

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nomor registrasi 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg bahwa telah diajukan sebuah gugatan perceraian yang diajukan oleh Laraswati Pratiwi (Penggugat) kepada Muhammad Ghanny Nugraha (Tergugat) yang mana keduanya berstatus suami istri. Pada tanggal 29 Desember 2015 mereka berdua menikah. Ketika menikah, mereka tinggal di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan, dan pernah ngontrak di daerah Kota Malang selama 1 tahun, di Ponorogo 2 tahun, di Tenggarrong 2 tahun, kemudian balik ke Malang. Selama pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak yaitu Misha Adeeva Afsheen Kareem (Perempuan) umur: 4 tahun lebih 11 bulan. Penggugat dalam perkara ini meminta hak asuh anak untuk ikut hidup bersama ibunya atau penggugat.

Pada bulan Oktober 2016 rumah tangga mereka kurang baik. Padahal pernikahan keduanya belum genap 1 tahun. Mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. selingkuh dengan Perempuan idaman lain
- b. temperamental
- c. sering marah-marah
- d. miss komunikasi, dan
- e. sering melakukan KDRT.

Pada bulan Juni tahun 2022, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena merasa sudah tidak cocok lagi, kemudian Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang. Pada intinya penggugat tidak ingin lagi berumah tangga dan lebih baik cerai.

Dalam putusan nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat Sebagian dan menjatuhkan talak satuba'in suhura kepada Muhammad Ghanny Nugraha bin Djoko Noegroho terhadap Laraswati Pratiwi binti Bambang Budiono.

Nomor registrasi 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan secara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak dan sebagaimana petitum Nomor 3, Penggugat mohon anaknya yang bernama Misha Adeeva Afsheen Kareem, umur 4 tahun, di bawah hadhanah Penggugat. Dan oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian di hadapan mediator mengenai hal tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 3 tentang hak asuh anak, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima.

Dalam kesepakatan perdamaian pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, para pihak sepakat hak asuh anak berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya) diijinkan untuk bertemu, mengajak bepergian, maupun menginap dirumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak. Para pihak sepakat apabila Pihak Penggugat telah menikah Kembali maka hak asuh anak tersebut akan jatuh ketangan Pihak Tergugat. Di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Maka dari itu terkait hak asuh anak pada perkara ini jatuh ke tangan Penggugat (Ibunya).

Dalam perkara ini, penulis ingin meneliti tentang hak asuh anak di bawah umur. Dengan demikian, judul tugas akhir ini **“PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 1887/PDT.G/2023/PA.MLG”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian hak asuh anak di bawah umur pada nomor registrasi perkara 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyelesaian hak asuh anak di bawah umur pada nomor registrasi perkara 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Praktis, untuk memberikan pengetahuan kepada Masyarakat yang memiliki permasalahan yang sama dengan penulis agar dapat mengetahui penyelesaian hak asuh anak dan menambah literatur perpustakaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹ Untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya adalah tujuan penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir antara lain:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²

2) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

3) Lokasi Penelitian

Penulis menetapkan lokasi di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Ikan Paus Raya No 22, RT 004, RW 008, Kel. Tanjungsekar, Kec.

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018) hal 16

² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Lowokwaru, Kota Malang sebagai tempat magang dari dilaksanakannya program magang COE dan Pengadilan Agama Malang yang beralamat Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Kota Malang.

4) Jenis Data

a. Data Primer

1. Observasi, dengan mengikuti persidangan awal hingga akhir diantaranya, surat kuasa, gugatan perceraian, mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.
2. Wawancara, yaitu bertemu dengan klien dalam hal ini sebagai kuasa hukum Penggugat serta bedah perkara bersama Nuryanto, S.H., M.H., selaku Advokat atau Kuasa Hukum Penggugat.

b. Data Sekunder

1. Pasal 39 UU Perkawinan
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Salinan Putusan Nomor Registrasi Perkara: 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg

c. Data Tersier

Bahan tersier tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, ensiklopedi, Glossary, situs / laman resmi dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebuah kegiatan yang sedang dilakukan pada penulisan ini, yakni mengamati serangkaian proses persidangan perkara nomor registrasi 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

b. Wawancara

Adalah sebuah informasi langsung dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah Laras Pratiwi selaku

Penggugat, serta Nuryanto, S.H., M.H., selaku Advokat atau Kuasa Hukum Penggugat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan yang berkaitan dengan penulisan ini.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan disajikan dengan sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab, antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN:

Terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Terdiri dari teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan topik hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian hukum.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Terdiri dari langkah-langkah dalam penyelesaian perkara perceraian, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran penulis dalam proses penyelesaian perkara perceraian, dan analisis. Secara konkrit, BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut :

- 1) Kasus Posisi, pada bagian ini, akan mendeskripsikan kasus posisi perkara yang diangkat menjadi tema tugas akhir.

- 2) Proses penyelesaian hak asuh anak di bawah umur pada nomor registrasi perkara 1887/Pdt.G/2023/PA. Mlg.
- 3) Peran Penulis dalam penyelesaian hak asuh anak di bawah umur pada nomor registrasi perkara 1887/Pdt.G/2023/PA. Mlg.
- 4) Analisis penyelesaian hak asuh anak di bawah umur pada nomor registrasi perkara 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Analisis berupa pembahasan perihal proses penyelesaian perkara cerai yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan teori hukum formil dan/atau materiil yang berlaku (hukum positif).

4. BAB IV PENUTUP:

Terdiri atas kesimpulan dari serangkaian penulisan menjadi tema tugas akhir dan berisikan saran yang nantinya untuk dijadikan bahan evaluasi.

